



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
PENGADAAN BARANG/JASA
BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa Badan Usaha Milik Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengeolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Tirta Amandit (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5. Direksi adalah Organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
6. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah.
7. Komisaris adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan Daerah.
8. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
9. Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
10. Pengadaan Barang/Jasa BUMD yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa yang dibutuhkan oleh BUMD dan dibiayai dengan anggaran BUMD, pinjaman/hibah, dan penyertaan modal baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa, meliputi pengadaan barang, pekerjaan konstruksi dan jasa.
11. Pejabat Pelaksana Pengadaan adalah personil yang diberi tugas atas nama Direksi untuk mengambil keputusan dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
12. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah tim yang ditugaskan oleh Direksi untuk mengelola tender/seleksi.
13. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau

melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

14. Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa untuk BUMD berdasarkan kontrak.
15. Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh BUMD, instansi pemerintah, badan usaha milik daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.
16. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
17. Jasa adalah aktivitas ekonomi, manfaat, atau kepuasan yang ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain, bersifat tidak berwujud fisik, dan tidak menghasilkan kepemilikan.
18. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
19. Jasa Konsultansi adalah Jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
20. Jasa Lainnya adalah Jasa nonkonsultansi atau Jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/ atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
21. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan mengundang lebih dari 1 (satu) Pelaku Usaha untuk menyampaikan penawaran.
22. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi dengan mengundang lebih dari 1 (satu) Pelaku Usaha untuk menyampaikan penawaran.
23. Pengadaan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi tidak melalui Tender atau Seleksi.
24. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara Direktur atau Pejabat Pelaksana Pengadaan dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.
25. Daftar Penyedia Perusahaan selanjutnya disingkat DPP adalah daftar Penyedia Barang/Jasa yang dikelola secara mandiri oleh BUMD dan/atau sistem pengelolaan Penyedia lain yang dapat digunakan dalam proses pemilihan Penyedia.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan BUMD.

- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk memberikan landasan hukum bagi terselenggaranya Pengadaan Barang/Jasa pada BUMD.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tujuan, kebijakan, prinsip, dan etika Pengadaan Barang/Jasa;
- b. pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- c. Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik; dan
- d. pengawasan internal dan pembinaan Pelaku Usaha.

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN, PRINSIP, DAN ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu

Tujuan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 4

Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk:

- a. mencapai tujuan BUMD;
- b. mengoptimalkan nilai BUMD agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
- c. mendorong pengelolaan BUMD secara profesional,
- d. efisien dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ BUMD;
- e. mendorong agar organ BUMD dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial BUMD terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMD; dan
- f. meningkatkan kontribusi BUMD dalam perekonomian lokal dan nasional.

Bagian Kedua

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 5

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:

- a. melaksanakan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dalam rangka menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan;
- b. mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik;
- c. meningkatkan penggunaan Barang/Jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI); dan
- d. melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bertujuan untuk mencapai nilai manfaat yang menguntungkan secara ekonomis tidak hanya untuk BUMD sebagai penggunanya tetapi juga untuk masyarakat, serta signifikan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dalam keseluruhan siklus penggunaannya.

Bagian Ketiga
Prinsip Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 6

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:

- a. efisien;
- b. efektif;
- c. transparan;
- d. akuntabel;
- e. mandiri; dan
- f. wajar.

Bagian Keempat
Etika Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 7

Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan BUMD;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

BAB III
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu
Jenis Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 8

Pengadaan Barang/Jasa meliputi:

- a. Barang;
- b. Pekerjaan Konstruksi;

- c. Jasa Konsultasi; dan/atau
- d. Jasa Lainnya.

Bagian Ketiga
Pelaku Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 9

Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:

- a. Direksi;
- b. Pejabat Pelaksana Pengadaan;
- c. Pokja Pemilihan;
- d. Penyelenggara Swakelola; dan
- e. Penyedia.

Paragraf 1
Direksi

Pasal 10

- (1) Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a memiliki tugas dan kewenangan:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
 - b. mengadakan perjanjian dan menandatangani Kontrak dengan pihak lain;
 - c. menetapkan cara Pengadaan Barang/Jasa;
 - d. menetapkan dan menugaskan Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa meliputi Penyelenggara Swakelola, Pejabat Pelaksana Pengadaan, dan Pokja Pemilihan;
 - e. menetapkan tim teknis yang bertugas memberikan masukan, dukungan administratif/keuangan dan/atau tugas khusus lainnya dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - f. menyatakan Pengadaan Langsung/Tender/Seleksi gagal apabila terdapat indikasi pelanggaran prinsip dan etika pengadaan di BUMD yang dilakukan oleh para pihak yang melaksanakan pengadaan.
- (2) Direksi dapat menugaskan Pejabat Pelaksana Pengadaan untuk melaksanakan kewenangan mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur masing-masing BUMD.

Paragraf 2
Pejabat Pelaksana Pengadaan

Pasal 11

- (1) Pejabat Pelaksana Pengadaan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b memiliki tugas:
 - a. menyusun dan menyiapkan spesifikasi teknis, KAK untuk Jasa Konsultansi, rancangan Kontrak, rencana jadwal kegiatan dalam rangka persiapan pelaksanaan pengadaan;

- b. mempersiapkan dan melaksanakan Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya;
 - c. menerbitkan surat penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - d. menandatangani Kontrak atas nama Direksi;
 - e. mengendalikan Kontrak atas nama Direksi;
 - f. melaporkan pelaksanaan, penyelesaian pekerjaan dan menyerahkan hasil pekerjaan kepada Direksi;
 - g. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
 - h. melaporkan dan menilai kinerja Penyedia.
- (2) Pejabat Pelaksana Pengadaan dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh tim pendukung/tim teknis yang ditetapkan Direksi.
- (3) Pejabat Pelaksana Pengadaan tidak boleh dirangkap oleh:
- a. pengelola Keuangan; dan/atau
 - b. Pokja Pemilihan.

Paragraf 3 Pokja Pemilihan

Pasal 12

- (1) Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c memiliki tugas:
- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Tender atau Seleksi; dan
 - b. menetapkan pemenang untuk metode pemilihan Tender atau Seleksi.
- (2) Jenjang nilai penetapan nilai pemenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut dalam Standar Operasional Prosedur masing-masing BUMD.
- (3) Pokja Pemilihan beranggotakan 3 (tiga) orang, dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas pemilihan Penyedia, anggota Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud dapat ditambah sepanjang berjumlah ganjil.
- (4) Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli.
- (5) Pokja Pemilihan merupakan pegawai BUMD atau personil lain yang ditetapkan dan dinilai memiliki kemampuan sebagai Pokja Pemilihan oleh Direksi dan diketahui Komisaris.
- (6) Penilaian kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berdasarkan:
- a. kompetensi Pengadaan Barang/Jasa dibuktikan dengan sertifikat kompetensi atau sertifikat pelatihan Pengadaan Barang/Jasa dari lembaga pemerintah maupun nonpemerintah;
 - b. integritas dan disiplin;
 - c. pakta integritas; dan
 - d. kemampuan bekerja sama dalam tim.
- (7) Anggota Pokja Pemilihan tidak boleh merangkap sebagai Pengelola Keuangan.

Paragraf 4
Penyelenggara Swakelola

Pasal 13

- (1) Penyelenggara Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d terdiri atas:
 - a. petugas/tim persiapan;
 - b. petugas/tim pelaksana; dan/atau
 - c. petugas/tim pengawas.
- (2) Petugas/tim persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki tugas menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya.
- (3) Petugas/tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki tugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.
- (4) Petugas/tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki tugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi Swakelola.
- (5) Penyelenggara Swakelola berupa petugas atau tim yang dibentuk berdasarkan kompleksitas pekerjaan yang diswakelokalkan.

Paragraf 5
Penyedia

Pasal 14

- (1) Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyedia bertanggung jawab atas:
 - a. pelaksanaan Kontrak;
 - b. kualitas Barang/Jasa;
 - c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. ketepatan tempat penyerahan.
- (3) Seluruh tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam syarat-syarat umum Kontrak dan syarat-syarat khusus Kontrak.

Bagian Kedua
Cara Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 15

- Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan dengan cara:
- a. Swakelola; dan/atau
 - b. Penyedia.

Bagian Ketiga
Swakelola

Pasal 16

- (1) Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola meliputi:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan

- c. pengawasan.
- (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penetapan sasaran;
 - b. penyelenggara Swakelola;
 - c. rencana kegiatan;
 - d. jadwal pelaksanaan; dan
 - e. rencana anggaran bisnis.
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan secara mandiri dan/atau bekerja sama dengan pihak lain.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. kegiatan monitoring;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan.
- (5) Pelaksanaan Kontrak Swakelola dilaksanakan oleh para pihak sesuai ketentuan yang termuat dalam Kontrak dan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia

Pasal 17

- (1) Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia dilaksanakan melalui metode:
 - a. Pengadaan Langsung;
 - b. Tender; atau
 - c. Seleksi.
- (2) Pemilihan Penyedia dapat menggunakan DPP yang dikelola secara profesional oleh BUMD.
- (3) Pelaksanaan Kontrak melalui penyedia dilaksanakan oleh para pihak sesuai ketentuan yang termuat dalam Kontrak dan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tata laksana Pengadaan Barang/Jasa BUMD dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur yang disusun dan ditetapkan oleh Direksi dan disetujui oleh Komisaris atau Dewan Pengawas.

BAB IV
PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK

Pasal 19

Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa dapat dilakukan secara daring/*online/e-purchasing* menggunakan sistem pengadaan secara elektronik baik yang dikembangkan secara mandiri oleh BUMD dan/atau oleh kementerian/lembaga negara/Pemerintah Daerah dengan penetapan Direksi.

BAB V
PENGAWASAN INTERNAL DAN PEMBINAAN PELAKU USAHA

Bagian Kesatu
Pengawasan

Pasal 20

- (1) Direksi melakukan pengawasan Pengadaan Barang/Jasa melalui perangkat pengawasan internal pada BUMD.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan:
 - a. audit;
 - b. reuiu;
 - c. pemantauan;
 - d. evaluasi; dan/atau
 - e. penyelenggaraan *whistleblowing system*.
- (3) Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sejak perencanaan, persiapan, pemilihan Penyedia, pelaksanaan Kontrak, sampai serah terima pekerjaan.
- (4) Ruang lingkup pengawasan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:
 - a. pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya;
 - b. kepatuhan terhadap peraturan;
 - c. penggunaan produk dalam negeri; dan
 - d. pengadaan berkelanjutan.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan bersama dengan instansi lain yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.
- (6) Hasil pengawasan digunakan sebagai alat pengendalian pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Bagian Kedua
Pembinaan Pelaku Usaha

Pasal 21

- (1) Dalam rangka mewujudkan daya saing dan menciptakan iklim usaha yang sehat, diperlukan pembinaan Pelaku Usaha secara terarah.
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberian peningkatan kapasitas, pemberian dukungan untuk meningkatkan kemampuan, penilaian kinerja sebagai evaluasi sekaligus umpan balik kepada Pelaku Usaha, serta peneanan sanksi daftar hitam.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, proses Pengadaan Barang/Jasa dan perjanjian/ Kontrak yang ditandatangani sebelumnya tetap berlaku sebagaimana adanya sampai dengan berakhirnya perjanjian/Kontrak.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat peraturan ini mulai berlaku Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Badan Usaha Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 1 April 2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 1 April 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

ttd.

MUHAMMAD NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2026 NOMOR 9